

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



No. 44

Tahun 2004

Seri D

Nomor 36

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPELABUHANAN DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya putusan perkara hak uji materiil register Nomor 12 P/HUM/2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Mei 2004, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Perda Kepelabuhanan Nomor 05 Tahun 2004 dimaksud ;

b. .bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut diatas, maka perludirubah dan disempurnakan kembali mengenai Kepelabuhanan dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104 ; TLN Nomor 1125) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 ; TLN Nomor 3493 );
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 Nomor 98 ; TLN Nomor 3493) ;
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115 ; TLN Nomor 3501) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 65 ; TLN Nomor 3699) ;
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

- Tidak Sehat (LN Tahun 1999 Nomor 33 ; TLN Nomor 3817) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
  9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1077 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( LN Tahun 2000 Nomor 246 ; TLN Nomor 4048 ) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1993 Nomor 84 ; TLN Nomor 3538) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (LN Tahun 1999 Nomor 22 ; TLN Nomor 3816) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54 ; TLN Nomor 3952) ;
  13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( LN Tahun 1999 Nomor76) ;
  14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

15. Surat Keputusan DPRD Kota Samarinda Nomor 12. Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004

Memperhatikan : Surat Kepala Direktorat Tata Usaha Negara Nomor MA/DIT.TUN/84/VI/2004 hal Pemberi tahuanPutusan Perkara No.12 P/HUM/2003 .

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA SAMARINDA

#### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan yang telah disahkan/disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 5 Maret 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor 05 diubah sebagai berikut :

A. Mengubah Judul Peraturan Daerah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“ Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan.

B. Mengubah Bab I Pasal 1 angka 2 sehingga berbunyi dan harus dibaca ;

“ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.

C. Mengubah Bab XII menjadi Bab XI dan Bab XIII menjadi Bab XII serta Bab XV menjadi Bab XIII sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“ BAB XI

TARIF PELAYANAN  
JASA KEPELABUHANAN

“ BAB XII

FASILITAS PENAMPUNGAN  
LIMBAH DIPELABUHAN

“ BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

D. Menambah tiga Bab dan empat pasal baru diantara Bab XV dan Bab XVI lama menjadi Bab XIII A, pasal 38 A dan 38 B, Bab XIII B, pasal 38 C, pasal 38 D sehingga seluruhnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“ BAB XIII A

KERJA SAMA

“ Pasal 38 A

- (1) Dalam pelaksanaan jasa kepelabuhanan penyelenggara pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

## “ Pasal 39 B

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 A ayat ( 1 ) dapat dilakukan antara lain untuk :
- a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
  - b. Penyediaan pelayanan jasa dermaga untuk bertambah, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
  - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan diperairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
  - d. Penyediaan bangunan dan lapangan didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan ;
  - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar dipelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depot bahan bakar, penyediaan penampung air limbah dipelabuhan ;
  - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan ;
  - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering ;

- h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
  - i. Penyediaan fasilitas keselamatan pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran air sungai .
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih .

“ BAB XIII B

DEWAN MARITIM KOTA

“ Pasal 38 C

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, maka dibentuklah Dewan Maritim Kota ;
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. Unsur Pemerintah Daerah ;
  - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA dan GAFEKSI ;
  - c. Akedemi dan atau praktisi kemaritiman ;
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun ;
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah ;

- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota Samarinda.

“ BAB XIII C

KETENTUAN PIDANA

“ Pasal 38 D

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 18, pasal 19 dan pasal 23 ayat (1), Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- E. Menambah Bab XVI menjadi BAB XIV dan BAB XVII menjadi BAB XV sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

“ BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

“ BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 5 Agustus 2004

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 44 tanggal 8 Agustus 2004 Seri D Nomor 36

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, MSi  
Pembina Tk. I  
NIP. 550 006 829